**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR: 188 /38 / HK / 410.010.2 / 2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Pejabat Publik lainnya;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai negeri/Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodic kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah;
g. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
h. melakukan pemetaan dan pengkajian titik rawan potensi penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi bersama KPK;

j. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
l. melakukan koordinasi dengan KPK RI tentang tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sampai dengan penetapan status objek Gratifikasi;
m. meminta data dan informasi kepada unit kerja dan atau Pejabat Negara dan Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
n. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal: 20 Januari 2021
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/38/HK/410.010.2/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1 | Pembina | Walikota Blitar. |
| 2 | Wakil Pembina | Wakil Walikota Blitar |
| 2 | Penanggungjawab | Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| 2 | Ketua | Inspektur Daerah Kota Blitar |
| 3 | Sekretaris I | Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar |
| | Sekretaris II | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar |
| | Sekretaris III | Inspektur Pembantu Wilayah III |
| 4 | Anggota | a. Inspektur Pembantu Wilayah I<br>b. Inspektur Pembantu Wilayah II<br>c. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat<br>d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda:<br>SISWAHONO, S.T.<br>BETY DWI KUSUMAWATI, S.T.<br>AINUR ROFIQOH, S.STP., M.Si.<br>SARI TRIWAHYUNI, S.H.<br>e. Auditor Ahli Muda (PRIYO RAHMADHANI, S.E.)<br>f. Auditor Ahli Pertama (FAJRIYA MUTHMAINAH S.E.)<br>g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama (BAGUS HARDI TETUKO, S.H.)<br>h. Staf Fungsional Umum (YUNI PURWANTI, A.Md.) |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008